



Daftar isi tersedia di [Jurnal ICET](#)

**JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)**

ISSN: 2502-079X (Cetak) ISSN:2503-1619 (Elektronik)

Beranda jurnal: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti>



## Analisis hukum positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana dalam membelanjakan uang palsu

Aswi Sartina Siregar<sup>\*)</sup>, Ishaq Ishaq

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Sept 23<sup>th</sup>, 2023

Revised Oct 28<sup>th</sup>, 2023

Accepted Nov 30<sup>th</sup>, 2023

#### Keyword:

Mata uang  
Membelanjakan uang palsu  
Tindak pidana  
Jarimah

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum positif dan hukum pidana islam terhadap tindakan pidana dalam membelanjakan uang palsu, serta dampak dalam membelanjakan uang palsu. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Penelitian ini menghasilkan Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).” Dalam Hukum Islam membelanjakan uang palsu ini termasuk dalam hukum Jarimah ta'zir, hukuman ta'zir ini banyak macamnya, yang hukuman ta'zirnya dimulai paling ringan sampai hukuman yang paling berat.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Siregar, A. S.,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: [aswi02051920102@uinsu.ac.id](mailto:aswi02051920102@uinsu.ac.id)

## Pendahuluan

Uang telah digunakan sejak berabad-abad yang lalu dan merupakan salah satu penemuan manusia yang menakjubkan, yang dimana uang ini biasa digunakan sebagai alat tukar yang sah bagi pembelian barang dan jasa / alat tukar menukar dalam lalu lintas perekonomian (Pratiwi et al., 2017).

Dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih segala informasi apapun yang kita butuhkan bisa didapatkan dengan mudah, dengan kemudahan inilah yang menjadikan manusia lebih pandai dan kreatif akan suatu hal, tapi sangat disayangkan beberapa oknum menyalah gunakan teknologi ini sebagai alat bantu untuk kejahatan, salah satunya dalam kejahatan pemalsuan uang, penyebaran uang palsu dan membelanjakan uang palsu (aldy rochmat purnomo, 2016)

Oknum yang menyebarkan uang palsu maupun membelanjakan uang palsu yang telah mereka ketahui kepalsuannya yang digunakan untuk sebagai transaksi jual beli maupun lainnya yang dimana tindakan mereka ini merugikan masyarakat maupun negara, yang dimana juga tindakan ini sangat merugikan masyarakat awam yang belum mengetahui ciri- ciri uang palsu sehingga beberapa masyarakat lainnya secara tidak langsung juga ber transaksi menggunakan uang palsu tersebut. (Abdul et al., 2023)

Peredaran uang palsu ini sangat sulit dihindari, hal ini dikarenakan uang adalah alat tukar utama yang memiliki fungsi strategis terhadap transaksi komoditi maupun negara atau pemerintahan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peredaran uang palsu diatur dalam Pasal 244 & 245 KUHP. Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang peredaran uang palsu maupun membelanjakan uang palsu diatur dalam Pasal 36 ayat (3) (Astini & Sari, 2019).

Tindak pidana meniru atau memalsukan mata uang dan mengedarkan uang untuk transaksi perdagangan diatur pada Pasal 244 KUHP yaitu; “Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas, negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak palsu, diancam pidana penjara maksimum 15 tahun”.

Kasus pada putusan Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn, Majelis Hakim telah mengadili Wije Kumar yang terlibat dalam kasus peredaran uang palsu. Peristiwa ini terjadi di Jalan Bunga Raya, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, atau minimal nya terjadi di suatu lokasi yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Medan. Wije Kumar terlibat sebagai individu dalam perbuatan tersebut, baik sebagai pelaku utama, pemberi perintah, atau turut serta dalam pelaksanaan tindakan, termasuk dalam hal menyebarkan dan/atau menggunakan uang Rupiah yang diketahui sebagai uang palsu sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 36 Ayat (3) (Maharani et al., 2022)

Hal ini dapat dibuktikan melalui kasus dilakukan Wije Kumar yang dikenakan sanksi pidana : Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) subsidair 3 (bulan) penjara; 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 4. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus rokok surya Gudang Garam warna Cokelat, 3 (tiga) bungkus rokok sampoerna 4 (empat) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Dimusnahkan.

Dalam hukum Islam membelanjakan uang palsu termasuk hal terlarang yang dimana ini tergolong dalam bentuk Penipuan, Nabi dalam hadis nya mengatakan bahwa dalam islam dilarang melakukan transaksi jual beli dengan penipuan. Dalam hadis nya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

“ Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini sahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah No. 1058).

## Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Buku tindakan pidan islam terkait penelitian yang dilakukan. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika.

## Hasil dan Pembahasan

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum

---

pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Erna Dewi, 2016)

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologi. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara informal”.(perdamayan alexsander & banunauna, 2022)

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan yang berlaku”.(Yurina Ningsi Eato, n.d.)

### **Pengertian Uang Palsu**

uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian. Tanpa adanya uang dapat dibayangkan betapa sulitnya dilakukan suatu transaksi baik transaksi barang maupun transaksi jasa, yang pada gilirannya akan menghambat kegiatan investasi, produksi, dan konsumsi. Di samping peranannya dalam perekonomian, uang juga memiliki peranan lain yang tidak kalah pentingnya, antara lain dalam rangka menjaga kedaulatan **suatu negara**.(fujiarti TS, 2020)

Pemalsuan uang merupakan suatu tindakan kejahatan yang memiliki dampak luas yang dapat mengganggu kegiatan transaksi perekonomian dan stabilitas negara. Berbagai bentuk pemalsuan uang sangat kompleks yang dapat dilakukan mulai dari menggunakan teknologi di bidang percetakan dan komputer secara sederhana sampai teknologi tinggi yang dilakukan oleh pelaku perorangan sampai kelompok yang terorganisir dengan cakupan wilayah edar yang luas.(turnaldo et al., 2023)

Pengertian uang palsu dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara tegas, tapi berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan uang palsu adalah:(kevin et al., 2022): uang hasil pemalsuan, uang hasil peniruan, mata uang yang di kurangkan nilai uang atau harganya dan benda-benda semacam mata uang atau semacamnya yang oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Hal-hal diatas harus dikaitkan dengan niat atau maksud si pembuat atau pemalsu yaitu sengaja untuk memalsu dan mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan serupa uang asli atau tidak dipalsukan. Bank Indonesia mendefinisikan uang palsu adalah “hasil dari perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah.(Melansari & Lewokeda, 2018)

Dalam rumusan Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa : “Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti siapapun selain Bank Indonesia tidak berhak untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut , menarik dan memusnahkan uang rupiah, Karenanya, apabila ada pihak yang memalsu atau meniru dan mengedarkan uang yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah, seolah-olah uang itu adalah sebagai alat pembayaran yang sah, maka pihak tersebut diperlakukan sama sebagai pembuat atau pemalsu dan pengedar uang palsu (Nurisman & Monica, 2018)

Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang dilakukan.(Sudaryono & Surbakti, 2017)

Meniru atau memalsukan mata uang atau mata uang kertas terdapat Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak dipaslu, diancam pidana penjara maksimum lima belas tahun.”(abdussamad zuchri, 2022)

Selain KUHP pengaturan pemalsuan dan pengedaran uang palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang berbunyi setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atar (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa uang adalah

satu alat sah secara undang-undang dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang.

pada awalnya fungsi uang hanyalah sebagai alat guna memperlancar penukaran. namun seiring dengan perkembangan zaman fungsi uangpun sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas.

### **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Membelanjakan Uang Palsu ( Putusan no 2369/ Pid B/ 2021/ Pn Mdn)**

Pada pembahasan ini peneliti memfokuskan kepada pemidanaan Tindak Pidana Membelanjakan Uang Palsu ( Putusan no 2369/ Pid B/ 2021/ Pn Mdn).

Pada tanggal pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan.(Melansari & Lewokeda, 2018)

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Andi yang terjadi di Jalan Mencirim Pondok. Kemudian, terdakwa bersama Andi, dimana Andi memberikan uang palsu sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Terdakwa menerima uang tersebut, dan beberapa hari kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut Dengan memperoleh makanan melalui pembelian berupa gorengan seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa juga pergi ke warung lain dan membeli 5 (lima) bungkus rokok dengan menggunakan uang palsu pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Pada hari berikutnya, terdakwa kembali ke warung tersebut membeli rokok sebelumnya dengan menggunakan uang kertas yang bukan dikeluarkan Bank Indonesiayang dimana pemilik warung yang bernama Sofian Hiser Sitompul mengetahui bahwa uang yang digunakan pelaku adalah uang palsu yang selanjutnya saksi Sofian Husi Sitompul beserta masyarakat setempat menangkap terdakwa dan melaporkan langsung kepada Polsek Medan Sunggal. Setelah dilakukan evaluasi oleh para pakar terhadap barang bukti yang ditemukan, ditemukan adanya 2 (dua) bungkus rokok merk Surya Gudang Garam warna Cokelat, 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna, dan 4 (empat) lembar uang kertas palsu dengan nilai nominal Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), yang bukan merupakan uang kertas yang sah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Tindakan terdakwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UURI No.7 tahun 2011 tentang mata uang, dengan ancaman hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, serta denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan alternatif pidana subsidair berupa penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pada putusan Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta mengedarkan uang rupiah palsu” yang berarti terdakwa telah melanggar pasal 36 ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang yang mana ancaman pidana penjara maksimal 15 (lima belas tahun).(riyana anna, 2021)

Membahas mengenai penerapan sanksi pidana dalam kasus Tindak Pidana Membelanjakan Uang Palsu ( Putusan no 2369/ Pid B/ 2021/ Pn Mdn) yang dilakukan terdakwa Wije Kumar peneliti memberikan gambaran yang dapat kita lihat sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Medan no 2369/ Pid B/ 2021/ Pn Mdn.(Asina Marpaung & Rochaeti, 2016): (1) Menyatakan terdakwa wije kumar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan dan membelanjakan ruoiah yang di ketahui merupakan rupiah palsu.” (2) Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. (3) Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 3(tiga) bulan.

Menimbang berdasarkan pertimbangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa trdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan dan Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah Palsu” sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.(akbar, 2014)

Menimbang berdasarkan hasil fakta yang muncul selama persidangan dalam kasus ini menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menggugurkan tuntutan pidana terhadap terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa.(Sudaryono & Surbakti, 2017)

Menimbang bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan diri, maka mereka harus dikenakan hukuman yang sesuai dengan tindakan terdakwa. Menimbang bahwa untuk menghukum terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mengurangi tingkat kesalahan terdakwa. (dwi ismaya agustina, 2014)

### **Keterangan Saksi-Saksi**

Untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: Yakup Perangin-Perangin dan Sofian Hiser Sitompul. Atas keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di persidangan terdakwa tidak membantah dan membenarkan karena terdakwa berada di tempat kejadian.

### **Keadaan yang memberatkan**

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa sopan selama persidangan berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana "Mengedarkan dan Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" . Majelis hakim di Indonesia, terutama di Medan dalam pelaksanaan tugasnya tidak hanya menciptakan hukum (*rechtvorming*) tetapi juga menemukan hukum (*rechtvinding*). Oleh karena itu, setiap keputusan hakim disebut sebagai vonis. Vonis adalah istilah yang mencerminkan hasil yang diperoleh dari "derechter heeft recht govenden." Konsep ini telah berkembang dari masa lalu hingga saat ini. (Manalu et al., 2023)

Yang dimana Keputusan pemidanaan merupakan hasil dari pengadilan tingkat pertama di mana pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah atas tindakan pidana yang dituduhkan kepadanya. Contohnya disini adalah putusan Pengadilan Negeri Medan no 2369/ Pid B/ 2021/ Pn Mdn dengan terdakwa Wije Kumar terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan dan Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. (suherry chintya & lubis ridwan.M, 2022)

Pemberian sanksi pidana dapat dijatuhkan jika ada kesalahan yang dapat dibuktikan di pengadilan. Terdakwa tidak dapat dikatakan begitu saja bersalah tanpa adanya alat pendukung seperti alat bukti yang sah, yang diperoleh dari pihak Kepolisian sebagai tim Penyidik, yang dimana dari kumpulan alat bukti tersebut hakim dapat memasukkan unsur- unsur perbuatan terdakwa yang tata caranya telah diatur dalam KUHAP. (Latifatuddini, 2013)

Berdasarkan data yang telah didapat, apabila unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan atau pasal 245 KUHP tidak terpenuhi terdakwa maka otomatis terdakwa tidak dapat diberi pidana sesuai pasal sebelumnya. Dalam konteks ini bukti sah yang sesuai dengan kebenaran materiil sangat memberikan bantuan kepada hakim dalam menentukan apakah seseorang terdakwa memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan pasal 245 KUHP. (Masyita Desi, 2016)

Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan ini dapat kita lihat bahwa kesenjangan antara ancaman pidana dengan putusan yang telah di tetapkan pengadilan, ancaman pidana yang tercantum di dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)" namun putusan yang di tetapkan oleh Pengadilan Negeri Medan hanya pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 3(tiga) bulan. Sehingga muncul pertanyaan apakah suatu keputusan sudah dapat dianggap adil baik bagi terdakwa, korban, maupun negara yang mengalami kerugian. (saiful aziz & rohman, 2022)

Berdasarkan hasil putusan Bapak Saidin Bagariang, S.H sebagai Hakim Ketua memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa Wije Kumar Dalam proses penentuan hukuman terhadap terdakwa, Hakim harus senantiasa mematuhi tiga aspek pertimbangan dasar, yaitu: (1) Pertimbangan Yuridis, pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Tidak mungkin seseorang dihukum tanpa adanya tindakan yang salah. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau pun memberikan kepastian hukum jika ditegaskan. Sebab salah satu tujuan hukum itu unurnya adalah menciptakan keadilan. (2) Pertimbangan Sosiologis, Pertimbangan sosiologis ini adalah suatu pertimbangan yang didasarkan pada pandangan masyarakat atau tanggapan masyarakat atas putusan yang di jatuhkan. (3) Pertimbangan Filosofis, Merupakan aspek berintikan pada kebenaran dan keadilan.

Dalam proses penentuan hukuman terhadap terdakwa oleh hakim, terdapat dua aspek penting yang harus dipertimbangkan, yaitu faktor-faktor yang dapat merinci hukuman dan faktor-faktor yang dapat membuat hukuman menjadi lebih berat bagi terdakwa, ini tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman. Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum sipil yang mendasarkan bangunan sistem hukumnya pada undang-undang akan tetapi para hakim di Indonesia bisa melakukan penemuan hukum melalui putusan-putusannya Walaupun demikian ada aturan yang harus ditaati yaitu para hakim tidak boleh menabrak isi dan falsafah peraturan Undang-Undang. (Bank Indonesia, 2020)

Berdasarkan pembahasan kasus tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu yang dilakukan oleh terdakwa di atas menunjukkan bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. menimbang, bahwa pembedaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan obyek dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatan dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif, dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pembedaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (social defence) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dimasyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku atas dasar tujuan tersebut maka pembedaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan dalam arti bahwa pembedaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. (nasfi et al., 2022) Edukatif dalam arti bahwa pembedaan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, keadilan dalam arti bahwa pembedaan tersebut dirasaka adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat, menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika majelis hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.

Menurut penulis penjatuhan pidana oleh hakim dirasa kurang efisien dalam memberikan efek jera dikarekan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana yang cukup meresahkan bagi kehidupan masyarakat, mengedarkan uang rupiah palsu ini tidak bisa dianggap remeh karena bagaimanapun itu akan menimbulkan kerugian materil di kehidupan masyarakat.

Adapun uang palsu sangat berdampak pada kerugian perekonomian negara, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap uang dan sistem keuangan dan dapat menyebabkan kerugian finansial bagi individu dan bisnis. Pemalsuan uang akan terjadi apabila pemerintah tidak memiliki ketegasan dalam memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku pemalsuan uang.

Penulis juga melihat bahwa lebih melihat pertimbangan non yuridis yang meringankan terdakwa yang mana terdakwa telah mengakui perbuatannya serta terdakwa telah menyesal melakukan tindak pidana sedangkan perbuatan terdakwa yang meresahkan bagi masyarakat.

### **Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Membelanjakan Uang Palsu Dalam Hukum Pidana Islam**

Dalam Islam uang diartikan sebagai suatu yang dibuat oleh seseorang atau kelompok tertentu sebagai transaksi pembayaran tanpa kewenangan yang diberikan negara yang sah kepadanya dan hukumnya haram diperjual belikannya uang palsu. (Demawan Agy, 2018) Membelanjakan uang palsu termasuk juga penyebaran uang palsu yang dimana dalam islam membelanjakan uang palsu termasuk dalam kategori kejahatan penipuan yang dimana sanksi yang harus di terapkan dalam tindak pidana ini adalah sanksi yang berupa *ta'zir*. Dalam hukum islam ini juga para Fuqaha telah mencapai empat pendapat berbeda mengenai pengedaran uang palsu, yaitu : bahwa jual beli menjadi batal (rusak) pada saat terjadi pengembalian, penetapan (pengakuan) terhadap adanya jual beli tersebut dan keharusan mengembalikan, pemilihan antara jumlah yang sedikit dengan yang banyak dan kebolehan memilih antara mengganti yang palsu atau menjadi sekutunya.

Menurut fiqh jinayah hukuman bagi penyebaran uang palsu dikenakan hukuman jarimah *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut. Hal ini tampak dalam upaya memerangi pemalsuan yang terjadi selama masa Dinasti Umayyah (680- 750 M ) , terutama selama pemerintahan Yazid bin Abdul Malik (720-724 ) dan Hisyam bin Abdul Malik ( 724-743 ). Hisyam pernah memeriksa Dirham dan mengetahui ukurannya kurang satu butir, beliau menghukum pembuatnya dengan 1000

cambuk, dan pembuat ini berjumlah 100 orang, sehingga Hisyam menghukum dalam setiap satu butir dengan 100.000 kali cambuk. (Irfansyah.Muh & Hasan, 2018)

Hukuman jarimah ta'zir antara lain Tentang adanya hukuman mati pada macam-macam jarimah ta'zir adalah khilaf para ulama, ada yang setuju dengan adanya hukuman mati dalam jarimah ta'zir, ada pula para ulama yang tidak sependapat. Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman ta'zir adalah untuk memberikan pengajaran (ta'dib) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum ta'zir tidak ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kemampuan dihukum mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan namun menurut sebagian fuqoha yang lain, di dalam jarimah ta'zir tidak ada hukuman mati.

## Simpulan

Penerapan pidana terhadap Tindak Pidana Menyebarkan Uang Palsu ataupun Membelanjakan Uang Palsu pada putusan no 2369/ Pid B/ 2021/ Pn Mdn Terpenuhinya unsur- unsur dalam pasal 36 ayat (3) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : no 2369/ Pid B/ 2021/Pn Mdn. Tentang tindak pidana mengedarkan uang palsu. Maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim yaitu menjalani pidana penjara selama 2(dua) tahun 3 (tiga) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta). Penerapan dalam Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Menyebarkan Uang Palsu ataupun Membelanjakan Uang Palsu yang dimana sanksi yang harus diterapkan dalam tindak pidana ini adalah sanksi yang berupa ta'zir dalam bentuk hukuman penjara dan denda yang telah ditentukan oleh hakim.

## Referensi

- Abdul, M., Lubis, A., Chuk, ), Manalu, V., Syawal, ), Siregar, A., Yasid, M., Universitas, ), & Agung, D. (2023). Anasis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi. *Jurnal Diktum*, 2(1), 155–163.
- Abdussamad Zuchri. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif. *Ung.Repository*. <https://Repository.Ung.Ac.Id/Karyailmiah/Show/8793/Buku-Metode-Penelitian-Kualitati.Html>
- Akbar. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Pengadilan Mengenai Tindak Pidana Uang Palsu. *Ilmu Hukum Legal Opinion* , 2(2). <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/150139-Id-Tinjauan-Yuridis-Tentang-Pembuktian-Di-P.Pdf>
- Aldy Rochmat Purnomo. (2016). *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*. <http://Eprints.Umpo.Ac.Id/2859/2/Ekonomi%20kreatif.Pdf>
- Asina Marpaung, I., & Rochaeti, N. (2016). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu (Studi Kasus Putusan No. 211/Pid.B/2013/Pn.Ska). *Diponegoro Law Journal*, 5(3). <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/19237-Id-Pertimbangan-Hukum-Hakim-Dalam-Penjatuhan-Sanksi-Pidana-Terhadap-Pelaku-Tindak-P.Pdf>
- Astini, D., & Sari, M. (2019). *Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu*. 7(3).
- Bank Indonesia. (2020). *Peraturan Bank Indonesia\_222020*. [https://Www.Bi.Go.Id/Id/Publikasi/Peraturan/Documents/Pbi\\_222020.Pdf](https://Www.Bi.Go.Id/Id/Publikasi/Peraturan/Documents/Pbi_222020.Pdf)
- Demawan Agy. (2018). *Peranan Bank Indonesia Dalam Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia*. <http://Repository.Uinsu.Ac.Id/4282/1/Skripsi.Pdf>
- Dwi Ismaya Agustina. (2014). *Penanggulangan Tindak Pidana Rupiah Palsu Oleh Polisi Di Kota Surabaya*. 1(1). <https://Ejournal.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Novum/Article/View/6852>
- Erna Dewi. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung*. File:///C:/Users/Acer/Downloads/295241357.Pdf
- Fujiarti Ts. (2020). *Kekuatan Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 38/Pid. Sus/2019/Pn. Tgl)*. <http://Repository.Unsoed.Ac.Id/13113/>
- Irfansyah.Muh, & Hasan. (2018). *Kejahatan Transional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia*. <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/21341/21043>

- Kevin, Rimbing, & Nurhikmah. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Mata Uang*. Wwww.Harian-Global.Com,
- Latifatuddini. (2013). *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 1072 / Pid.B / 2004 / Pn. Smg Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu*. [https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/5226/1/2104012\\_Lengkap.Pdf](https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/5226/1/2104012_Lengkap.Pdf)
- Maharani, S., Hutagalung, J. E., & Syahputra, A. K. (2022). Mesin Pendeteksi Uang Palsu Dengan Sensor Ldr Berbasis Kecerdasan Buatan. *Building Of Informatics, Technology And Science (Bits)*, 4(2), 740–748. <https://Doi.Org/10.47065/Bits.V4i2.2102>
- Manalu, E. J., Sahari, A., & Nadirah, I. (2023). Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang Oleh Kepolisian. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 249. <https://Doi.Org/10.33087/Legalitas.V14i2.346>
- Masyita Desi. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan Uang Ruppiah Palsu*. <https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/77625961.Pdf>
- Melansari, K., & Lewokeda, D. (2018). Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Kornelia Melansari D. Lewokeda*, 14, 183. Wwww.Aktual.Com,
- Nasfi, Solikin Ahmad, Sukma, Shinta, Esther, & Alfina Ni Nypman. (2022). *Uang Dan Perbangkan*. Wwww.Penerbitwidina.Com
- Nurisman, E., & Monica, S. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Uang Palsu. *Journal Of Judicial Review*, 1. <https://Www.Scribd.Com/Doc/18544984/Skripsi-Pemalsuan-Uang>
- Perdamayan Alexsander, & Banunauna. (2022). *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Kasus Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu*. Wwww.Bi.Go.Id,
- Pratiwi, N. A., Harianto, H., & Daryanto, A. (2017). Peran Agroindustri Hulu Dan Hilir Dalam Perekonomian Dan Distribusi Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis*. <https://Doi.Org/10.17358/Jma.14.2.127>
- Riyana Anna. (2021). *Pembuktian Dakwaan Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Keterangan Ahli Dan Implikasinya Terhadap Putusan Yang Dijatuhkan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Mengedarkan Uang Rupiah Palsu (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 54/Pid.Sus/2)*. <https://Digilib.Uns.Ac.Id/Dokumen/Detail/40768>
- Saiful Aziz, & Rohman. (2022). Analisis Tindak Pidana Memiliki Atau Menguasai Uang Palsu Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Palsu. *Universitas Islam Kalimantan*. <http://Eprints.Uniska-Bjm.Ac.Id/12455/>
- Sudaryono, D. O., & Surbakti, N. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*. [https://Publikasiilmiah.Ums.Ac.Id/Bitstream/Handle/11617/11285/Ebook%20hukum%20pidana\\_Revisi.Pdf?Sequence=2](https://Publikasiilmiah.Ums.Ac.Id/Bitstream/Handle/11617/11285/Ebook%20hukum%20pidana_Revisi.Pdf?Sequence=2)
- Suherry Chintya, & Lubis Ridwan.M. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Percetakan dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Di Polres Serdang Bedagai). *Jurnal Of Law*, 1(2). <https://Pusdikra-Publishing.Com/Index.Php/Jhkm/Article/View/734/633>
- Turnaldo, Natashya, & Herrnan. (2023). Penegakan Hukuk Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang. *Universitas Dermaga Agung*. <https://Ejurnal.Darmaagung.Ac.Id/Index.Php/Jurnalrectum/Article/View/2938/2645>
- Yurina Ningsi Eato. (N.D.). *Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana*.